



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ..74.. TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta menindaklanjuti kebijakan pengelolaan tanah kas desa terkait pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ, perihal : Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, perlu mengatur lebih lanjut mengenai penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

10. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil baik yang berasal dari pengangkatan secara khusus setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu karena perintah Undang-undang maupun hasil dari pengisian jabatan yang lowong oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, yang ditempatkan dalam struktur pemerintahan desa, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
11. Sekretaris Desa Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa Bukan PNS adalah Sekretaris Desa yang belum dan/atau tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan untuk itu, seperti alasan usia atau alasan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
12. Staf Perangkat Desa adalah staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk membantu Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
13. Bengkok adalah tanah kas Desa yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap, tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selama menjabat di Pemerintahan Desa.
14. Tunjangan yang selanjutnya disebut Tunjangan lainnya adalah penghasilan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
15. Azas kepatutan dan kelayakan adalah pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menentukan besarnya tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Staf Perangkat Desa berdasarkan kesesuaian antara tugas pokok dan beban kerja aparat, struktur organisasi, dan kultur/budaya/adat istiadat setempat atau hak asal usul desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa gaji dan/atau penghasilan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil pengelolaan bengkak yang melekat pada jabatannya masing-masing sesuai dengan kondisi desa dan kemampuan atau kekayaan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. pungutan Desa;
 - c. sumber-sumber dana lain yang sah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat berupa :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan purna tugas;
 - c. tunjangan kematian; dan/ atau

- d. tunjangan hari raya.
- (2) Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (4) Tunjangan purna tugas dan tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya diberikan sekali untuk satu masa jabatannya dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan sekali dalam satu tahun.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa pada saat yang bersangkutan memasuki masa akhir jabatannya.
- (3) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b juga dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa yang belum berakhir masa jabatannya tetapi yang bersangkutan dinyatakan sakit dan sudah tidak dapat melaksanakan tugas lagi.
- (4) Pernyataan sakit dan sudah tidak dapat melaksanakan tugas lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan keterangan resmi dari dokter pemerintah.
- (5) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Desa kepada ahli waris yang sah dari Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 6

Selain penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS, dan Staf Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 serta tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang
Diberhentikan Sementara

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, masih dapat menerima penghasilan dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghasilan dan/ atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA BAGI SEKRETARIS DESA PNS

Pasal 9

- (1) Bagi Sekretaris Desa PNS diberikan penghasilan tetap berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya yang melekat sebagai seorang PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian gaji dan/atau tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Selain gaji dan/atau tunjangan yang melekat sebagai seorang PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa PNS selaku aparat pemerintah desa dapat diberikan tunjangan kinerja atau dengan nama lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan kinerja atau dengan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa PNS diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

STATUS BENGKOK SEKRETARIS DESA YANG DI ANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa yang selama ini menerima penghasilan dari bengkok yang dikelolanya dan kemudian memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah yang bersangkutan menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas maka bengkok dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang selama ini menerima penghasilan dari bengkok yang dikelolanya dan kemudian memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi yang bersangkutan belum menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas maka penyerahan bengkok dan pengelolaannya dilaksanakan terhitung sejak Yang Bersangkutan menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa.
- (3) Penyerahan kembali bengkok dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Januari 2010.

- (4) Bengkok yang diserahkan kembali kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 11

- (1) Hasil pendapatan desa dari pengelolaan bengkok oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja atau dengan nama lainnya bagi Sekretaris Desa PNS.
- (2) Besaran tunjangan kinerja atau dengan nama lainnya yang diberikan kepada Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut azas kepatutan dan kelayakan.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang dulunya menerima penghasilan dari pengelolaan bengkok yang melekat pada jabatannya dan kemudian diangkat secara khusus menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan kembali sebagai Sekretaris Desa, pemberian tunjangan kinerja atau dengan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat penurunan penghasilan yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau mempertimbangkan penghasilan Perangkat Desa di Desa masing-masing .

BAB V

PERATURAN DESA MENGENAI PENGHASILAN DAN/ ATAU TUNJANGAN LAINNYA BAGI APARAT PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) paling sedikit mengatur tentang :
 - a. ketentuan umum
 - b. rincian dan bentuk penghasilan dan/atau tunjangan lainnya
 - c. sumber penghasilan dan/atau tunjangan lainnya
 - d. penetapan besaran penghasilan dan/atau tunjangan lainnya

- e. tata cara pemberian penghasilan dan/atau tunjangan lainnya
 - f. ketentuan peralihan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dibuat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang selama ini menerima penghasilan tetap atau gaji dari hasil pengelolaan bengkok yang melekat pada jabatannya dan kemudian diangkat secara khusus menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilakukan penghitungan hasil pengelolaan bengkok berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan hasil pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2009


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,



HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR ..652.....

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
KABUPATEN	
JABATAN	
WAKIL BUPATI	547 30.12.09
SEKDA	815/30.12.09
ASISTEN .PEM..	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	TAPEM

1337

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
Gedjono	Kepala Badan / Dinas / Kantor	